



P U T U S A N

No. 43 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AMANTO ;
pangkat/Nrp. : Pratu Mar / 104106 ;
jabatan : Ta Pers Brigif-2 Mar ;
kesatuan : Kima Brigif-2 Marinir ;
tempat lahir : Tenggamus ;
tanggal lahir : 23 September 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Gang Hikmah RT. 09 RW. 08
Cilandak, Jakarta Selatan ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dan Brigif-2 Marinir selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 13 September 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/V/III/2008 tanggal 22 Agustus 2008 ;
2. Dan Brigif-2 Marinir selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/01/IX/2008 tanggal 16 September 2008 ;
3. Dan Brigif-2 Marinir selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 13 November 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/39/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 ;
4. Dan Brigif-2 Marinir selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/43/XI/2008 tanggal 14 November 2008 ;
5. Dan Brigif-2 Marinir selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/46/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;

6. Dan Brigif-2 Marinir selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/02/I/2008 tanggal 27 Januari 2009 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/06-K/PM.II-09/AL/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 ;
8. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/09-K/PM.II-09/AL/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 ;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 hari terhitung mulai tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/16/BDG/K-AL/PMT-II/IV/2009 tanggal 30 April 2009 ;
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 hari terhitung mulai tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/27/BDG/K-AL/PMT-II/IV/2009 tanggal 16 Mei 2009 ;
11. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 86/Per/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;
12. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 30 hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 97/Per/Tah/Mil/Kh/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;
13. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/36-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2009 tanggal 4 September 2009, Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2009 Nomor : 144/Per/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;

15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 16/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam Karir Angkatan XXIII/1 di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif-2 Mar Cilandak. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 104106 ;
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-8 (Sdri. Ferie Setianingsih), dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nely Susyanti dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2007 Terdakwa bersama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar untuk mengajukan dan mengurus permohonan menikah secara dinas TNI AL, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Nely Susyanti sehingga Sdri. Nely Susyanti datang ke Brigif-2 Mar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya sekaligus menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya secara dinas, atas laporan dan tuntutan dari Sdri. Nely Susyanti tersebut pihak Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Nely Susyanti karena Kesatuan menganggap sudah bermasalah, kemudian Kesatuan membatalkan permohonan menikah Terdakwa dengan Saksi-8 ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-8 dan pernah mengajukan permohonan menikah secara dinas maka secara diam-diam pada tanggal 9 Mei 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-8 di rumah orang tua Saksi-8 di Purbalingga Jawa Tengah, tanpa sepengetahuan Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte nikah Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Purbalingga namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 tidak terdaftar di dinas TNI AL ;
5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-8 Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-8 dengan mengontrak rumah di Jalan M. Khafi gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kehidupan sehari-harinya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) bulan ;
6. Bahwa kemudian untuk melaksanakan perintah Kesatuan agar Terdakwa menikahi Sdri. Nely Susyanti maka pada tanggal 26 Juni 2007 di Asrama Zikau 13 Lenteng Agung, Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Nely Susyanti tanpa sepengetahuan Saksi-8 pernikahan tersebut dihadiri orang tua dan kakak Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nely Susyanti mengontrak rumah di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak, Jakarta Selatan, namun rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nely Susyanti (istri kedua Terdakwa) mengajak Terdakwa mudik ke Bengkulu namun Terdakwa tidak mau dengan alasan ada tugas ke luar kota padahal Terdakwa tidak ada perintah untuk melaksanakan dinas luar, selanjutnya Terdakwa berniat untuk menitipkan Sdri. Nely Susyanti di rumah pamannya di Bekasi, awalnya Sdri. Nely Susyanti tidak setuju namun karena terjadi cekcok mulut akhirnya Sdri. Nely Susyanti mengalah dan mau untuk dititipkan di Bekasi ;
8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah pulang dinas Terdakwa dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau Komando pergi bersama Sdri. Nely Susyanti yang berpakaian kaos switer lengan panjang tanpa krah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu memakai kerudung warna pink, sambil membawa tas berisi pakaian milik Sdri. Nely Susyanti menuju Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol R. 3829 WC warna merah, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya kepada Terdakwa

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



“dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Terdakwa menjawab “Cuma perintah dinas”, atas jawaban Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti marah-marah sehingga Terdakwa emosi dan berniat menghabisi Sdri. Nely Susyanti setelah tiba di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor Terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Cikeas tanpa tujuan yang pasti ;

9. Bahwa setelah \pm 3 (tiga) jam perjalanan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor kemudian Terdakwa berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti selanjutnya Terdakwa mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, dalam posisi sama-sama berdiri lalu Terdakwa membicarakan masalah rumah tangga dengan Sdri. Nely Susyanti sambil tangannya mencabut pisau Komando yang berada di pinggangnya, lalu Terdakwa menusukkan pisau Komando ke perut sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hingga Sdri. Nely Susyanti jatuh ke tanah lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau Komando ke sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet Sdri. Nely Susyanti disimpan di dalam kantong celana loreng lalu sambil jongkok bertumpu pada satu lutut Terdakwa mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama \pm 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong ditutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

10. Bahwa untuk memastikan Sdri. Nely Susyanti benar-benar sudah meninggal maka Terdakwa kembali mencabut pisau Komando dan menikamkannya ke arah leher dan dada sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengambil sepatu sandal dan tas yang berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Nely Susyanti dan pulang ke rumah kontrakannya di Cilandak Jakarta Selatan, di tengah perjalanan tepatnya di jembatan yang terletak di Jalan Baru Cimanggis Margonda, Terdakwa berhenti dan membuang pisau Komando serta sarungnya yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/bukti karena Terdakwa takut perbuatannya terbongkar, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakannya di Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 09 RW. 08 Jakarta Selatan untuk mengembalikan tas berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dalam keadaan basah kuyub Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-8 di Jalan M. Khafi Gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa dan bertemu dengan Saksi-8, kemudian Saksi-8 marah-marah kepada Terdakwa karena terlambat pulang dimana sebelumnya sudah janji mudik ke Purbalingga, selanjutnya Terdakwa mandi dan berganti pakaian PDL lain dan malam itu juga Terdakwa bersama Saksi-8 berangkat mudik ke Purbalingga dengan menggunakan Bus Sinar Jaya berangkat dari terminal Lebakbulus Jakarta Selatan ;

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Mukna (Saksi-3) pergi ke kebun dan pada saat melintasi kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor anjing yang sedang menggonggong sehingga menarik perhatian Saksi-3, lalu Saksi-3 melihat sambil memperhatikan ketiga ekor anjing tersebut, ternyata ketiga ekor anjing tersebut sedang mengerumuni sesosok mayat selanjutnya Saksi-3 melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Ketua RW bernama Sdr. Aspuri ;

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Ubad Badrudin) mendapat informasi dari Sdr. Aspuri bahwa di kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor ditemukan sesosok mayat yang sudah membusuk dan menimbulkan bau tidak enak, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-5 (Brigadir Sugeng Purwanto, SH.) Babinkamtibmas Desa Pancawati tentang penemuan mayat tersebut lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 datang ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya Saksi-4 di tempat kejadian ternyata masyarakat sudah banyak yang datang melihat mayat tersebut ;

14. Bahwa kemudian Saksi-5 beserta anggota Polsek Caringin dan 1 (satu) unit mobil ambulan Puskesmas Caringin datang ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian Saksi-5 melihat sesosok mayat perempuan dengan posisi telungkup dan mengeluarkan bau menyengat, kemudian Saksi-5 bersama beberapa warga mengevakuasi mayat ke RS PMI Bogor dengan menggunakan kendaraan ambulan ;

15. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti meninggal dunia dikarenakan kekerasan tajam pada dada kiri yang merobek jantung kiri, kekerasan tajam pada leher mengenai tenggorok dan tulang leher, kekerasan tajam pada perut merobek usus kiri dan kekerasan tajam pada dada kanan agaknya mengenai paru kanan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : P.01/014/X/2007 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Swasti Hertian, Sp.F Nip. 130.366.347 (Saksi-7) ;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah dilakukan Visum selanjutnya mayat disimpan di lemari pendingin Forensik RS PMI Bogor sambil menunggu keluarga korban mengambil mayat tetapi tidak ada pihak keluarga korban yang datang ke RS PMI Bogor untuk mengambil mayat, maka pada tanggal 3 November 2007 pihak RS PMI Bogor memakamkan mayat tersebut bersama 10 (sepuluh) mayat yang tidak dikenal lainnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Klender Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat ;

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang telah membunuh istri keduanya bernama Sdri. Nely Susyanti berawal pada tanggal 26 Juli 2008 pada saat Terdakwa membawa istri pertama bernama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) dan anaknya berobat ke Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) bertemu dengan Lettu Laut (KH) Ade Parman Jaka (Saksi-1) Staf Pers Brigif-2 Mar, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan yang dibawa berobat, sambil memperhatikan perempuan dan anak tersebut lalu Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", setelah itu Saksi-1 pergi dan melaporkan kepada Kapten Mar Arief Rahman Hendrata Anggoroaji (Saksi-2) ;

18. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi-2 setelah Terdakwa menghadap Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan dan anak yang dibawa berobat kemarin" Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", lalu Saksi-2 mengatakan nama perempuan tersebut tidak tercatat di dinas sebagai istri Terdakwa, yang tercatat adalah Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Saksi-2 menanyakan keberadaan Sdri. Nely Susyanti dan Terdakwa menjawab "dia saya titipkan di Lampung", atas jawaban Terdakwa, Saksi-2 memberi waktu kepada Terdakwa selama 2 (dua) minggu untuk membawa Sdri. Nely Susyanti ke Kesatuan, dengan adanya permintaan dari Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa bingung ;

19. Bahwa setelah waktu berjalan 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa mengaku terus terang kepada Staf Intelijen Brigif-2 Mar kalau Terdakwa telah membunuh Sdri. Nely Susyanti pada tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan singkong di Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (malam takbiran Idul Fitri tahun 2007) hal tersebut sesuai dengan mayat yang ditemukan oleh Saksi-3 (Sdr Mukna) pada tanggal 17 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



dan atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

20. Bahwa foto mayat tidak dikenal yang ditunjukkan oleh Penyidik Pomal Lantamal III kepada Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa foto tersebut adalah foto Sdri. Nely Susyanti yang dibunuh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor yang mayatnya ditemukan warga di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 2007 yang telah Saksi-6 makamkan di Pemakaman Umum (TPU) Klender Bogor tanggal 13 November 2007 ;

21. Bahwa barang bukti berupa pisau Komando berikut sarungnya yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti yang Terdakwa buang di jembatan Jalan Baru Cimanggis Margonda Depok sudah tidak ditemukan sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Barang Bukti dari Dan Pomal Lantamal III tanggal 7 Oktober 2008 ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam Karir Angkatan XXIII/1 di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif-2 Mar Cilandak. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 104106 ;
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-8 (Sdri. Ferie Setianingsih), dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nely Susyanti dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
3. Bahwa sekira bulan Oktober 2007 Terdakwa bersama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar untuk mengajukan dan mengurus permohonan menikah secara dinas TNI AL, hal tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. Nely Susyanti sehingga Sdri. Nely Susyanti datang ke Brigif-2 Mar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya sekaligus menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahnya secara dinas, atas laporan dan tuntutan dari Sdri. Nely Susyanti tersebut pihak Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Nely Susyanti karena Kesatuan menganggap sudah bermasalah, kemudian Kesatuan membatalkan permohonan menikah Terdakwa dengan Saksi-8 ;

4. Bahwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-8 dan pernah mengajukan permohonan menikah secara dinas maka secara diam-diam pada tanggal 9 Mei 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-8 di rumah orang tua Saksi-8 di Purbalingga Jawa Tengah, tanpa sepengetahuan Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte nikah Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Purbalingga namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 tidak terdaftar di dinas TNI AL ;

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-8 Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-8 dengan mengontrak rumah di Jalan M. Khafi gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kehidupan sehari-harinya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) bulan ;

6. Bahwa kemudian untuk melaksanakan perintah Kesatuan agar Terdakwa menikahi Sdri. Nely Susyanti maka pada tanggal 26 Juni 2007 di Asrama Zikau 13 Lenteng Agung Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Nely Susyanti tanpa sepengetahuan Saksi-8 pernikahan tersebut dihadiri orang tua dan kakak Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nely Susyanti mengontrak rumah di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah Rt.04 Rw.08 Cilandak Jakarta Selatan, namun rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nely Susyanti (istri kedua Terdakwa) mengajak Terdakwa mudik ke Bengkulu namun Terdakwa tidak mau dengan alasan ada tugas ke luar kota, sambil menunggu Terdakwa pulang tugas, Terdakwa berniat untuk menitipkan Sdri. Nely Susyanti di rumah pamannya di Bekasi, awalnya Sdri. Nely Susyanti tidak setuju kemudian terjadi cekcok mulut akhirnya Sdri. Nely Susyanti mengalah dan mau untuk ditiptkan di Bekasi ;

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah pulang dinas Terdakwa dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau Komando pergi bersama Sdri. Nely Susyanti yang berpakaian kaos switer lengan panjang tanpa krah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu memakai kerudung warna pink, sambil membawa tas berisi pakaian milik Sdri. Nely Susyanti menuju Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol R. 3829 WC warna merah, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya kepada Terdakwa “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Terdakwa menjawab “Cuma perintah dinas”, atas jawaban Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti marah-marah sehingga Terdakwa emosi dan ketika sampai di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor Terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Cikeas tanpa tujuan yang pasti ;

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, kemudian Terdakwa berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti, Terdakwa mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, dalam posisi sama-sama berdiri Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti kembali membicarakan masalah rumah tangga, namun tidak ada jalan keluarnya dan jawaban dari Sdri. Nely Susyanti selalu membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mencabut pisau Komando ditusukkan ke perut sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali sehingga Sdri. Nely Susyanti jatuh lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau Komando ke sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet Sdri. Nely Susyanti disimpan di dalam kantong celana loreng, lalu sambil jongkok bertumpu pada satu lutut Terdakwa mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama ± 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong ditutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

10. Bahwa untuk memastikan Sdri. Nely Susyanti benar-benar sudah meninggal maka Terdakwa kembali mencabut pisau Komando dan menikamkannya ke arah leher dan dada sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengambil sepatu sandal dan tas yang berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Nely Susyanti dan pulang ke rumah kontrakannya di Cilandak Jakarta Selatan, di tengah perjalanan tepatnya di jembatan yang terletak di Jalan Baru Cimanggis Margonda, Terdakwa berhenti dan membuang pisau Komando serta sarungnya yang Terdakwa gunakan untuk membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/bukti karena Terdakwa takut perbuatannya terbongkar, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakannya di Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 09 RW. 08 Jakarta Selatan untuk mengembalikan tas berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi-8 ;

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dalam keadaan basah kuyub Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-8 di Jalan M. Khafi Gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa dan bertemu dengan Saksi-8, kemudian Saksi-8 marah-marah kepada Terdakwa karena terlambat pulang dimana sebelumnya sudah janji mudik ke Purbalingga, selanjutnya Terdakwa mandi dan berganti pakaian PDL lain dan malam itu juga Terdakwa bersama Saksi-8 berangkat mudik ke Purbalingga dengan menggunakan Bus Sinar Jaya berangkat dari terminal Lebakbulus Jakarta Selatan ;

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Mukna (Saksi-3) pergi ke kebun dan pada saat melintasi kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor anjing yang sedang menggonggong sehingga menarik perhatian Saksi-3, lalu Saksi-3 melihat sambil memperhatikan ketiga ekor anjing tersebut, ternyata ketiga ekor anjing tersebut sedang mengerumuni sesosok mayat selanjutnya Saksi-3 melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Ketua RW bernama Sdr. Aspuri ;

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Ubad Badrudin) mendapat informasi dari Sdr. Aspuri bahwa di kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor ditemukan sesosok mayat yang sudah membusuk dan menimbulkan bau tidak enak, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-5 (Brigadir Sugeng Purwanto, SH.) Babinkamtibmas Desa Pancawati tentang penemuan mayat tersebut lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 datang ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya Saksi-4 di tempat kejadian ternyata masyarakat sudah banyak yang datang melihat mayat tersebut ;

14. Bahwa kemudian Saksi-5 beserta anggota Polsek Caringin dan 1 (satu) unit mobil ambulan Puskesmas Caringin datang ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian Saksi-5 melihat sesosok mayat perempuan dengan posisi telungkup dan mengeluarkan bau menyengat, kemudian Saksi-5 bersama beberapa warga mengevakuasi mayat ke RS PMI Bogor dengan menggunakan kendaraan ambulan ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



15. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti meninggal dunia dikarenakan kekerasan tajam pada dada kiri yang merobek jantung kiri, kekerasan tajam pada leher mengenai tenggorok dan tulang leher, kekerasan tajam pada perut merobek usus kiri dan kekerasan tajam pada dada kanan agaknya mengenai paru kanan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : P.01/014/X/2007 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Swasti Hertian, Sp.F Nip. 130.366.347 (Saksi-7) ;

16. Bahwa setelah dilakukan Visum selanjutnya mayat disimpan di lemari pendingin Forensik RS PMI Bogor sambil menunggu keluarga korban mengambil mayat tetapi tidak ada pihak keluarga korban yang datang ke RS PMI Bogor untuk mengambil mayat, maka pada tanggal 3 November 2007 pihak RS PMI Bogor memakamkan mayat tersebut bersama 10 (sepuluh) mayat yang tidak dikenal lainnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Klender Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat ;

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang telah membunuh istri keduanya bernama Sdri. Nely Susyanti berawal pada tanggal 26 Juli 2008 pada saat Terdakwa membawa istri pertama bernama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) dan anaknya berobat ke Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) bertemu dengan Lettu Laut (KH) Ade Parman Jaka (Saksi-1) Staf Pers Brigif-2 Mar, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan yang dibawa berobat, sambil memperhatikan perempuan dan anak tersebut lalu Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", setelah itu Saksi-1 pergi dan melaporkan kepada Kapten Mar Arief Rahman Hendrata Anggoroaji (Saksi-2) ;

18. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi-2 setelah Terdakwa menghadap Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan dan anak yang dibawa berobat kemarin" Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", lalu Saksi-2 mengatakan nama perempuan tersebut tidak tercatat di dinas sebagai istri Terdakwa, yang tercatat adalah Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Saksi-2 menanyakan keberadaan Sdri. Nely Susyanti dan Terdakwa menjawab "dia saya titipkan di Lampung", atas jawaban Terdakwa, Saksi-2 memberi waktu kepada Terdakwa selama 2 (dua) minggu untuk membawa Sdri. Nely Susyanti ke Kesatuan, dengan adanya permintaan dari Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa bingung ;

19. Bahwa setelah waktu berjalan 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa mengaku terus terang kepada Staf Intelijen Brigif-2 Mar kalau Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Sdri. Nely Susyanti pada tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan singkong di Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (malam takbiran Idul Fitri tahun 2007) hal tersebut sesuai dengan mayat yang ditemukan oleh Saksi-3 (Sdr Mukna) pada tanggal 17 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dan atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

20. Bahwa foto mayat tidak dikenal yang ditunjukkan oleh Penyidik Pomal Lantamal III kepada Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa foto tersebut adalah foto Sdri. Nely Susyanti yang dibunuh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor yang mayatnya ditemukan warga di Kampung Cipare, Desa Pancawati Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 2007 yang telah Saksi-6 makamkan di Pemakaman Umum (TPU) Klender Bogor tanggal 13 November 2007 ;

21. Bahwa barang bukti berupa pisau Komando berikut sarungnya yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti yang Terdakwa buang di jembatan Jalan Baru Cimanggis Margonda Depok sudah tidak ditemukan sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Barang Bukti dari Dan Pomal Lantamal III tanggal 7 Oktober 2008 ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Catam Karir Angkatan XXIII/1 di Surabaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif-2 Mar Cilandak. Ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Brigif-2 Mar dengan pangkat Pratu Mar Nrp. 104106 ;
2. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-8 (Sdri. Ferie Setianingsih), dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nely Susyanti dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, selama berpacaran Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;

3. Bahwa sekira bulan Oktober 2007 Terdakwa bersama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar untuk mengajukan dan mengurus permohonan menikah secara dinas TNI AL, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Nely Susyanti sehingga Sdri. Nely Susyanti datang ke Brigif-2 Mar untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya sekaligus menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya secara dinas, atas laporan dan tuntutan dari Sdri. Nely Susyanti tersebut pihak Kesatuan memerintahkan Terdakwa untuk menikahi Sdri. Nely Susyanti karena Kesatuan menganggap sudah bermasalah, kemudian Kesatuan membatalkan permohonan menikah Terdakwa dengan Saksi-8 ;

4. Bahwa karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Saksi-8 dan pernah mengajukan permohonan menikah secara dinas maka secara diam-diam pada tanggal 9 Mei 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-8 di rumah orang tua Saksi-8 di Purbalingga Jawa Tengah, tanpa sepengetahuan Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte nikah Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Purbalingga namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 tidak terdaftar di dinas TNI AL ;

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-8 Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi-8 dengan mengontrak rumah di Jalan M. Khafi gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kehidupan sehari-harinya harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) bulan ;

6. Bahwa kemudian untuk melaksanakan perintah Kesatuan agar Terdakwa menikahi Sdri. Nely Susyanti maka pada tanggal 26 Juni 2007 di Asrama Zikau 13 Lenteng Agung Jakarta Terdakwa menikah dengan Sdri. Nely Susyanti tanpa sepengetahuan Saksi-8 pernikahan tersebut dihadiri orang tua dan kakak Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Nely Susyanti mengontrak rumah di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah Rt.04 Rw.08 Cilandak Jakarta Selatan, namun rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nely Susyanti (istri kedua Terdakwa) mengajak Terdakwa mudik ke

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu namun Terdakwa tidak mau dengan alasan ada tugas ke luar kota, sambil menunggu Terdakwa pulang tugas, Terdakwa berniat untuk menitipkan Sdri. Nely Susyanti di rumah pamannya di Bekasi, awalnya Sdri. Nely Susyanti tidak setuju kemudian terjadi cekcok mulut akhirnya Sdri. Nely Susyanti mengalah dan mau untuk ditiptkan di Bekasi ;

8. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB setelah pulang dinas Terdakwa dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau Komando pergi bersama Sdri. Nely Susyanti yang berpakaian kaos switer lengan panjang tanpa krah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu memakai kerudung warna pink, sambil membawa tas berisi pakaian milik Sdri. Nely Susyanti menuju Bekasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol R. 3829 WC warna merah, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya kepada Terdakwa “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Terdakwa menjawab “Cuma perintah dinas”, atas jawaban Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti marah-marah sehingga Terdakwa emosi dan ketika sampai di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor Terdakwa memutar balik sepeda motor ke arah Cikeas tanpa tujuan yang pasti ;

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, kemudian Terdakwa berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti, Terdakwa mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, dalam posisi sama-sama berdiri Terdakwa dengan Sdri. Nely Susyanti kembali membicarakan masalah rumah tangga, namun tidak ada jalan keluarnya dan jawaban dari Sdri. Nely Susyanti selalu membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu Terdakwa mencabut pisau Komando ditusukkan ke perut sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali sehingga Sdri. Nely Susyanti jatuh lalu Terdakwa memasukkan kembali pisau Komando ke sarungnya, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet Sdri. Nely Susyanti disimpan di dalam kantong celana loreng, lalu sambil jongkok bertumpu pada satu lutut Terdakwa mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama \pm 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa menyeret tubuh Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong ditutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

10. Bahwa untuk memastikan Sdri. Nely Susyanti benar-benar sudah meninggal maka Terdakwa kembali mencabut pisau Komando dan menikamkannya ke arah leher dan dada sebelah kanan dan kiri Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa mengambil sepatu

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sandal dan tas yang berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Nely Susyanti dan pulang ke rumah kontrakannya di Cilandak Jakarta Selatan, di tengah perjalanan tepatnya di jembatan yang terletak di Jalan Baru Cimanggis Margonda, Terdakwa berhenti dan membuang pisau Komando serta sarungnya yang Terdakwa gunakan untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak/bukti karena Terdakwa takut perbuatannya terbongkar, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kontrakannya di Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 09 RW. 08 Jakarta Selatan untuk mengembalikan tas berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti setelah itu Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi-8 ;

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB dalam keadaan basah kuyub Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi-8 di Jalan M. Khafi Gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa dan bertemu dengan Saksi-8, kemudian Saksi-8 marah-marah kepada Terdakwa karena terlambat pulang dimana sebelumnya sudah janji mudik ke Purbalingga, selanjutnya Terdakwa mandi dan berganti pakaian PDL lain dan malam itu juga Terdakwa bersama Saksi-8 berangkat mudik ke Purbalingga dengan menggunakan Bus Sinar Jaya berangkat dari terminal Lebakbulus Jakarta Selatan ;

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Mukna (Saksi-3) pergi ke kebun dan pada saat melintasi kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor Saksi-3 melihat ada 3 (tiga) ekor anjing yang sedang menggonggong sehingga menarik perhatian Saksi-3, lalu Saksi-3 melihat sambil memperhatikan ketiga ekor anjing tersebut, ternyata ketiga ekor anjing tersebut sedang mengerumuni sesosok mayat selanjutnya Saksi-3 melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Ketua RW bernama Sdr. Aspuri ;

13. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Ubad Badrudin) mendapat informasi dari Sdr. Aspuri bahwa di kebun singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor ditemukan sesosok mayat yang sudah membusuk dan menimbulkan bau tidak enak, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-5 (Brigadir Sugeng Purwanto, SH.) Babinkamtibmas Desa Pancawati tentang penemuan mayat tersebut lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-4 datang ke tempat kejadian perkara untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya Saksi-4 di tempat kejadian ternyata masyarakat sudah banyak yang datang melihat mayat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Saksi-5 beserta anggota Polsek Caringin dan 1 (satu) unit mobil ambulan Puskesmas Caringin datang ke tempat kejadian perkara, sesampainya di tempat kejadian Saksi-5 melihat sesosok mayat perempuan dengan posisi telungkup dan mengeluarkan bau menyengat, kemudian Saksi-5 bersama beberapa warga mengevakuasi mayat ke RS PMI Bogor dengan menggunakan kendaraan ambulan ;

15. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nely Susyanti meninggal dunia dikarenakan kekerasan tajam pada dada kiri yang merobek jantung kiri, kekerasan tajam pada leher mengenai tenggorok dan tulang leher, kekerasan tajam pada perut merobek usus kiri dan kekerasan tajam pada dada kanan agaknya mengenai paru kanan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : P.01/014/X/2007 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Swasti Hertian, Sp.F Nip. 130.366.347 (Saksi-7) ;

16. Bahwa setelah dilakukan Visum selanjutnya mayat disimpan di lemari pendingin Forensik RS PMI Bogor sambil menunggu keluarga korban mengambil mayat tetapi tidak ada pihak keluarga korban yang datang ke RS PMI Bogor untuk mengambil mayat, maka pada tanggal 3 November 2007 pihak RS PMI Bogor memakamkan mayat tersebut bersama 10 (sepuluh) mayat yang tidak dikenal lainnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Klender Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat ;

17. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang telah membunuh istri keduanya bernama Sdri. Nely Susyanti berawal pada tanggal 26 Juli 2008 pada saat Terdakwa membawa istri pertama bernama Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-8) dan anaknya berobat ke Rumah Sakit Marinir Cilandak (RSMC) bertemu dengan Lettu Laut (KH) Ade Parman Jaka (Saksi-1) Staf Pers Brigif-2 Mar, lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan yang dibawa berobat, sambil memperhatikan perempuan dan anak tersebut lalu Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", setelah itu Saksi-1 pergi dan melaporkan kepada Kapten Mar Arief Rahman Hendrata Anggoroaji (Saksi-2) ;

18. Bahwa keesokan harinya Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi-2 setelah Terdakwa menghadap Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan dan anak yang dibawa berobat kemarin" Terdakwa menjawab "perempuan dan anak tersebut adalah istri dan anak saya", lalu Saksi-2 mengatakan nama perempuan tersebut tidak tercatat di dinas sebagai istri Terdakwa, yang tercatat adalah Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Saksi-2 menanyakan keberadaan Sdri. Nely Susyanti dan

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “dia saya titipkan di Lampung”, atas jawaban Terdakwa, Saksi-2 memberi waktu kepada Terdakwa selama 2 (dua) minggu untuk membawa Sdri. Nely Susyanti ke Kesatuan, dengan adanya permintaan dari Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa bingung ;

19. Bahwa setelah waktu berjalan 2 (dua) minggu akhirnya Terdakwa mengaku terus terang kepada Staf Intelijen Brigif-2 Mar kalau Terdakwa telah membunuh Sdri. Nely Susyanti pada tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 19.00 WIB di perkebunan singkong di Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (malam takbiran Idul Fitri tahun 2007) hal tersebut sesuai dengan mayat yang ditemukan oleh Saksi-3 (Sdr Mukna) pada tanggal 17 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare RT. 03 RW. 12 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor dan atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal III untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

20. Bahwa foto mayat tidak dikenal yang ditunjukkan oleh Penyidik Pomal Lantamal III kepada Terdakwa telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa foto tersebut adalah foto Sdri. Nely Susyanti yang dibunuh Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2007 di perkebunan singkong Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor yang mayatnya ditemukan warga di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Oktober 2007 yang telah Saksi-6 makamkan di Pemakaman Umum (TPU) Klender Bogor tanggal 13 November 2007 ;

21. Bahwa barang bukti berupa pisau Komando berikut sarungnya yang digunakan Terdakwa untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti dan sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti yang Terdakwa buang di jembatan Jalan Baru Cimanggis Margonda Depok sudah tidak ditemukan sesuai dengan Berita Acara tidak ditemukannya Barang Bukti dari Dan Pomal Lantamal III tanggal 7 Oktober 2008 ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 340 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 338 KUHP ;

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 30 Maret 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan yang direncanakan” ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun dipotong masa penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AL ;

Mohon Terdakwa tetap ditahan ;

Barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nonpol R 3829 WC warna merah, Noka. NIK32S60027K298089, Nosin 2S6298294, beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sukirno alamat Galuh RT. 09 RW. 03 Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah ;

Untuk ditentukan statusnya ;

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar mayat Sdri. Nely Susyanti (almh) ;
- 6 (enam) lembar Visum et Repertum dari RS PMI Bogor Nomor : P.01/014/X/2007 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF ;
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah suami Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah ;
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah istri Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah ;
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah istri Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan KUA Jagakarsa ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No.PUT/39-K/PM.II-09/AL/II/2009 tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AMANTO, PRATU MAR NRP. 104106,

- a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan “Primair”, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan “Primair” tersebut ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan "Subsida" yaitu "Pembunuhan" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) tahun ;
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa barang : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nonpol R 3829 WC warna merah, Noka. NIK 32S60027K298089, Nosin 2S6298294, beserta kunci kontak dan STNK atas nama Sukirno alamat Galuh RT. 09 RW. 03 Kecamatan Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Sukirno ;
- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto bergambar mayat Sdri. Nely Susyanti (almh) ;
 - 6 (enam) lembar Visum et Repertum dari RS PMI Bogor Nomor : P.01/014/X/2007 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Swasti Hertian, SpF ;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah suami Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah ;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah istri Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Bojongsari Purbalingga Jawa Tengah ;
 - 1 (satu) buah buku Akta Nikah istri Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan KUA Jagakarsa ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No.PUT/36-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2009 tanggal 4 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Amanto, Pratu Mar Nrp. 104106 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/39-K/PM.II-09/AL/I/2009 tanggal 30 April 2009, untuk seluruhnya ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/39-K/PM.II-09/AL/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Desember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKUA/11/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 November 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 11 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi (PUT/39-K/PM.II-09/AL/II/2009 tanggal 30 April 2009 jo PUT/36-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2009 tanggal 4 September 2009) Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan oleh Pemohon Kasasi ;

Dengan tidak terpenuhinya hal-hal di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi menurut hukum pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan terhadap Sdri. Nely Susyanti (almh) sebagaimana didakwakan dan dituntut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Pemohon Kasasi (PUT/39-K/PM.II-09/AL/II/2009 tanggal 30 April 2009 jo PUT/36-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2009 tanggal 4 September 2009), Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi satu dengan yang lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (Pledoi) ;

Dengan tidak dipenuhi hal-hal di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Pemohon Kasasi menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan TERBUKTI MELAKUKAN PEMBUNUHAN sebagaimana didakwakan dan dituntut. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung MEMBEBAHKAN PEMOHON KASASI DARI SEGALA DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta adalah sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam bab berikut ini ;

II. KETIDAK SEPENDAPAT PEMOHON KASASI YANG PERTAMA ADALAH UNSUR KEDUA YAKNI DENGAN SENGAJA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR ;

- a. Bahwa sudah menjadi suatu keharusan surat dakwaan, tuntutan maupun putusan Majelis Hakim seperti yang telah Pemohon Kasasi jelaskan

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



dalam Pledoi bahwa surat dakwaan harus memenuhi unsur material yakni harus cermat, teliti dan jelas yang kesemuanya menggambarkan mengenai suatu peristiwa pidana seperti yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi salah satu unsur tidak dimasukkan atau tidak memenuhi surat dakwaan maka mengakibatkan suatu gambaran yang secara nyata (riil) tidaklah dapat dicapai sehingga mengakibatkan dakwaan menjadi kabur (obscur libel) ;

Menurut Memori penjelasan (Memori van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “dengan sengaja” menurut doktrin kesengajaan dalam perumusan KUHP harus ditafsir secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) ;

Ini berarti bahwa pengertian “Dengan Sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi menurut Willens Enwetens telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi oleh si pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;

Di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sekira bulan Maret 2005 Pemohon Kasasi pergi ke daerah Sukaraja Jawa Tengah mencari saudaranya di daerah Purbalingga kemudian Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-4), dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran ;
- b. Bahwa sekira tahun 2006 di depan kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Nely Susyanti, kemudian Pemohon Kasasi sering janji-janji bertemu dengan Sdri. Nely Susyanti dan berlanjut dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Pemohon Kasasi dengan Sdri. Nely Susyanti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah ;
- c. Bahwa karena Pemohon Kasasi mencintai Saksi-4 (Sdri. Ferie Setianingsih) akhirnya sepakat untuk menikah secara resmi, kemudian Pemohon Kasasi dengan Saksi-4 sekira bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar menghadap Dan Kima untuk mengajukan dan mengurus permohonan menikah Pemohon Kasasi secara Dinas TNI AL. Atas pengajuan permohonan menikah tersebut diketahui oleh Sdri. Nely Susyanti maka Sdri. Nely Susyanti datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar untuk melaporkan perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menyetubuhi Sdri. Nely Susyanti serta menuntut pertanggung jawaban Pemohon Kasasi untuk menikahinya secara dinas, dengan adanya laporan dan tuntutan dari Sdri. Nely Susyanti tersebut pihak Kesatuan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menikahi Sdri. Nely Susyanti ;

- d. Bahwa untuk menghindari perasaan malu keluarga karena Pemohon Kasasi sudah bertunangan dengan Saksi-4 dan pernah mengajukan permohonan menikah secara dinas maka secara diam-diam pada tanggal 9 Mei 2007 Pemohon Kasasi menikah dengan Saksi-4 di rumah orang tua Saksi-4 Purbalingga Jawa Tengah tanpa seijin Dansat. Dan yang dihadiri seluruh keluarga, sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Purbalingga Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) bulan serta pernikahan Pemohon Kasasi dengan Saksi-4 tidak terdaftar di Dinas TNI AL ;
- e. Bahwa untuk melaksanakan perintah Kesatuan agar Pemohon Kasasi menikahi Sdri. Nely Susyanti maka pada tanggal 26 Juni 2007 di Asrama Zikon 13 Lenteng Agung Pemohon Kasasi menikah dengan Sdri. Nely Susyanti tanpa sepengetahuan Saksi-4, pernikahan tersebut dihadiri orang tua dan kakak Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa ;
- f. Bahwa setelah Pemohon Kasasi menikah yang pertama dengan Saksi-4 Pemohon Kasasi mengajak Saksi-4 tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan M. Khafi Gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa Jakarta Selatan dan hidup harmonis, sementara dengan istri kedua Sdri. Nely Susyanti Pemohon Kasasi tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak Jakarta, rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Sdri. Nely Susyanti tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB selesai melaksanakan sholat Jumat Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti pulang ke rumah kontrakan di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak Jakarta Selatan, sesampai di rumah kontrakan Pemohon Kasasi dan Sdri. Nely Susyanti membicarakan masalah pulang kampung ke rumah orang tua Sdri. Nely Susyanti di Lampung, tetapi Pemohon Kasasi menolak lalu Sdri. Nely Susyanti menanyakan kenapa tidak mau pulang dan Pemohon Kasasi menjawab dengan alasan akan dinas ke luar kota sehingga terjadilah cekcok mulut dan Pemohon Kasasi mengambil keputusan dan mengatakan “Sambil menunggu saya pulang dari luar kota, sementara kamu akan saya titipkan di rumah paman saya di Bekasi” dan Pemohon Kasasi tidak menghubungi pamannya tersebut Sdri. Nely Susyanti menyetujuinya sementara itu Pemohon Kasasi juga sudah janji mudik dengan Sdri. Ferie Setianingsih sekira pukul 17.00 WIB ;
- h. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau komando bersama Sdri. Nely Susyanti yang memakai kaos switer lengan panjang tanpa kerah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu dan pakai kerudung warna pink berboncengan naik sepeda motor Jupiter MX R. 3829 WC warna merah menuju Bekasi, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Pemohon Kasasi menjawab “Cuma perintah dinas”, tetapi Sdri. Nely Susyanti selalu marah-marah sehingga Pemohon Kasasi marah dan emosi dan ketika tiba di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor sepeda motor Pemohon Kasasi memutar balik ke arah Cikeas Pemohon Kasasi berkata “Kita kembali ke Jakarta” ;
- i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di perkebunan singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, Pemohon Kasasi berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti kemudian Pemohon Kasasi mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, setelah itu Pemohon Kasasi mengambil air minum untuk buka puasa lalu diberikan kepada Sdri. Nely Susyanti. Dengan posisi sama-sama berdiri Pemohon Kasasi sambil merokok kembali membicarakan

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah rumah tangga, pada saat itu Sdri. Nely Susyanti berdiri di samping kiri Pemohon Kasasi ;

Dalam pembicaraan tersebut tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangganya dan Sdri. Nely Susyanti mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa "Kamu lebih suka dengan laki-laki" sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi tersinggung dan marah sehingga Pemohon Kasasi langsung mencabut pisau Komando yang tergantung di kopel ditusukkan ke perut kiri dan kanan Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hingga Sdri. Nely Susyanti jatuh kemudian Pemohon Kasasi memasukkan pisau Komando ke sarungnya, lalu Pemohon Kasasi jongkok di sebelah kanan Sdri. Nely Susyanti yang tergeletak sambil mengambil dompet yang ada di saku celana belakang sebelah kanan dengan tangan kiri, kemudian dompet tersebut disimpan di dalam kantong celana loreng, selanjutnya Pemohon Kasasi jongkok bertumpu pada satu lutut menghadap ke arah wajah Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Pemohon Kasasi mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama \pm 5 (lima) menit, kemudian menyeret/menarik Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong diletakkan di saluran air kebun lalu tubuh Sdri. Nely Susyanti, Pemohon Kasasi tutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

- j. Bahwa setelah tubuh Sdri. Nely Susyanti ditutupi dengan daun-daun kering kemudian Pemohon Kasasi kembali mencabut pisau Komando dan menikamkan atau menusukkannya kepada mayat Sdri. Nely Susyanti ke arah leher dan dada kiri kanan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Pemohon Kasasi mengambil sepatu sandal milik Sdri. Nely Susyanti (korban) dan diselipkan di sepeda motor dan tas yang berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Pemohon Kasasi pergi meninggalkan mayat Sdri. Nely Susyanti dan pulang ke Cilandak, namun di tengah perjalanan pulang ke Cilandak tepatnya di jembatan yang terletak di Jalan Baru Cimanggis Margonda, Pemohon Kasasi membuang pisau Komando beserta sarungnya yang Pemohon Kasasi gunakan untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti, sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak ;

Dengan terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan ini maka menurut Pemohon Kasasi tidak terdapat adanya hal-hal yang disengajakan dalam diri



si pelaku/Pemohon Kasasi saat menikam korban Sdri. Nely Susyanti hal ini dapat kita lihat pada keterangan Pemohon Kasasi bahwa :

1. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau komando bersama Sdri. Nely Susyanti yang memakai kaos switer lengan panjang tanpa kerah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu dan pakai kerudung warna pink berboncengan naik sepeda motor Jupiter MX R. 3829 WC warna merah menuju Bekasi, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Pemohon Kasasi menjawab “Cuma perintah dinas”, tetapi Sdri. Nely Susyanti selalu marah-marah sehingga Pemohon Kasasi marah dan emosi dan ketika tiba di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor sepeda motor Pemohon Kasasi memutar balik ke arah Cikeas Pemohon Kasasi berkata “Kita kembali ke Jakarta” ;
2. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di suatu tempat sepi dekat perkebunan singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, Pemohon Kasasi berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti kemudian Pemohon Kasasi mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, setelah itu Pemohon Kasasi mengambil air minum untuk buka puasa lalu diberikan kepada Sdri. Nely Susyanti. Dengan posisi sama-sama berdiri Pemohon Kasasi sambil merokok kembali membicarakan masalah rumah tangga, pada saat itu Sdri. Nely Susyanti berdiri di samping kiri Pemohon Kasasi, namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangganya dan Sdri. Nely Susyanti mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa “Kamu lebih suka dengan laki-laki” sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi marah sehingga Pemohon Kasasi langsung mencabut pisau Komando yang tergantung di kopel ditusukkan ke perut kiri dan kanan Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hingga Sdri. Nely Susyanti jatuh kemudian Pemohon Kasasi memasukkan pisau Komando ke sarungnya, lalu Pemohon Kasasi jongkok di sebelah kanan Sdri. Nely Susyanti yang tergeletak sambil mengambil dompet yang ada di saku celana belakang sebelah kanan dengan tangan kiri, kemudian dompet tersebut disimpan di dalam kantong celana loreng, selanjutnya Pemohon Kasasi jongkok bertumpu pada satu lutut menghadap ke arah wajah Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Pemohon Kasasi mencekik leher Sdri. Nely



Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama \pm 5 (lima) menit, kemudian menyeret/menarik Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong diletakkan di saluran air kebun lalu tubuh Sdri. Nely Susyanti, Pemohon Kasasi tutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya.

Menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Pemohon Kasasi dilakukan secara spontan, secara tiba-tiba dan secara mendadak tanpa disengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu. Hal ini di luar perkiraan Pemohon Kasasi akan akibat dari perbuatannya. Hal di luar perkiraan ini, diakibatkan : "keadaan jiwa Pemohon Kasasi pada saat itu sedang dalam keadaan jiwa yang tidak sadar, kalut, tidak jernih dan pusing" karena kedua istri baik Saksi-4 Sdri. Ferie Setianingsih maupun Sdri. Korban Nely Susyanti sama-sama mengajak Pemohon Kasasi untuk mudik Lebaran ke masing-masing daerah ;

Seseorang mungkin dihindangi oleh penyakit jiwa secara terus menerus tetapi juga mungkin secara sementara (temporair) atau kumat-kumatan. Hal ini bisa saja terjadi dalam diri Terdakwa yang mempunyai penyakit jiwa yang sementara (temporair) karena sesuatu hal-hal tertentu. Dalam pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit TNI AL dr. Minto Harjo Kolonel Laut (K) Dr. Agus Susanto, SpKj tanggal 05 September 2008, telah dilakukan pemeriksaan kepribadian dengan tes MMPI 2 yang dilakukan dua kali, diperoleh taraf validitas yang sama yaitu "konsisten tetapi tidak akurat dan kurang dapat dipercaya dimana Terdakwa cenderung menjawab test ini dengan jauh lebih buruk dari keadaan sebenarnya" ;

Hal ini berarti bahwa memang benar keadaan jiwa dari Pemohon Kasasi memang tidak stabil yang cenderung mempunyai penyakit jiwa yang sementara (temporair). Sehingga ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" ;

Dari Analisa Yuridis, pemeriksaan maupun fakta dan bukti yang diungkapkan di dalam persidangan maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

III. KETIDAK SEPENDAPAT PEMOHON KASASI YANG KEDUA ADALAH UNSUR KETIGA YAKNI MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHP, ada beberapa aturan hukum atas perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Termasuk adanya beberapa kemungkinan yang dapat dituduhkan pada pelakunya. Dan adanya tuduhan tersebut bergantung pada cara bagaimana si pelaku melakukan perbuatannya. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam putusan pidana pada unsur ke-3 "Merampas nyawa orang lain" kepada Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur ini antara lain :

Bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi bahwa akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat atau diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa/jiwa orang lain ;

Di dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sekira bulan Maret 2005 Pemohon Kasasi pergi ke daerah Sukaraja Jawa Tengah mencari saudaranya di daerah Purbalingga kemudian Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Ferie Setianingsih (Saksi-4), dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran ;
- b. Bahwa sekira tahun 2006 di depan kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Pemohon Kasasi berkenalan dengan Sdri. Nely Susyanti, kemudian Pemohon Kasasi sering janji bertemu dengan Sdri. Nely Susyanti dan berlanjut dengan hubungan pacaran, selama berpacaran Pemohon Kasasi dengan Sdri. Nely Susyanti telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di luar nikah.
- c. Bahwa karena Pemohon Kasasi mencintai Saksi-4 (Sdri. Ferie Setianingsih) akhirnya sepakat untuk menikah secara resmi, kemudian Pemohon Kasasi dengan Saksi-4 sekira bulan Oktober 2007 datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar menghadap Dan Kima untuk mengajukan dan mengurus permohonan menikah Pemohon Kasasi secara Dinas TNI AL. Atas pengajuan permohonan menikah tersebut diketahui oleh Sdri. Nely Susyanti maka Sdri. Nely Susyanti datang ke Kesatuan Brigif-2 Mar untuk melaporkan perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menyetubuhi Sdri. Nely Susyanti serta menuntut pertanggung jawaban Pemohon Kasasi untuk menikahinya secara dinas, dengan adanya laporan dan tuntutan dari Sdri. Nely Susyanti tersebut pihak Kesatuan memerintahkan Pemohon Kasasi untuk menikahi Sdri. Nely Susyanti ;
- d. Bahwa untuk menghindari perasaan malu keluarga karena Pemohon Kasasi sudah bertunangan dengan Saksi-4 dan pernah mengajukan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan menikah secara dinas maka secara diam-diam pada tanggal 9 Mei 2007 Pemohon Kasasi menikah dengan Saksi-4 di rumah orang tua Saksi-4 Purbalingga Jawa Tengah tanpa seijin Dansat. Dan yang dihadiri seluruh keluarga, sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 206/16/V/2007 tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan KUA Purbalingga Jawa Tengah ;

Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 (lima) bulan serta pernikahan Pemohon Kasasi dengan Saksi-4 tidak terdaftar di Dinas TNI AL ;

- e. Bahwa untuk melaksanakan perintah Kesatuan agar Pemohon Kasasi menikahi Sdri. Nely Susyanti maka pada tanggal 26 Juni 2007 di Asrama Zikon 13 Lenteng Agung Pemohon Kasasi menikah dengan Sdri. Nely Susyanti tanpa sepengetahuan Saksi-4, pernikahan tersebut dihadiri orang tua dan kakak Sdri. Nely Susyanti sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 921/80/VI/2007 tanggal 17 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jagakarsa ;
- f. Bahwa setelah Pemohon Kasasi menikah yang pertama dengan Saksi-4 Pemohon Kasasi mengajak Saksi-4 tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan M. Khafi Gang Nangka RT. 03 RW. 06 No. 24 C Jagakarsa Jakarta Selatan dan hidup harmonis, sementara dengan istri kedua Sdri. Nely Susyanti Pemohon Kasasi tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak Jakarta, rumah tangga Pemohon Kasasi dengan Sdri. Nely Susyanti tidak harmonis dan sering bertengkar serta tidak pernah melakukan hubungan suami istri ;
- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB selesai melaksanakan sholat Jumat Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti pulang ke rumah kontrakan di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak Jakarta Selatan, sesampai di rumah kontrakan Pemohon Kasasi dan Sdri. Nely Susyanti membicarakan masalah pulang kampung ke rumah orang tua Sdri. Nely Susyanti di Lampung, tetapi Pemohon Kasasi menolak lalu Sdri. Nely Susyanti menanyakan kenapa tidak mau pulang dan Pemohon Kasasi menjawab dengan alasan akan dinas ke luar kota sehingga terjadilah cekcok mulut dan Pemohon Kasasi mengambil keputusan dan mengatakan "Sambil menunggu saya pulang dari luar kota, sementara kamu akan saya titipkan di rumah paman saya di Bekasi" dan Pemohon Kasasi tidak

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi pamannya tersebut Sdri. Nely Susyanti menyetujuinya sementara itu Pemohon Kasasi juga sudah janji mudik dengan Sdri. Ferie Setianingsih sekira pukul 17.00 WIB ke Purbalingga Jawa Tengah ;
- h. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau komando bersama Sdri. Nely Susyanti yang memakai kaos switer lengan panjang tanpa kerah warna dasar hitam, celana jeans abu-abu dan pakai kerudung warna pink berboncengan naik sepeda motor Jupiter MX R. 3829 WC warna merah menuju Bekasi, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Pemohon Kasasi menjawab “Cuma perintah dinas”, tetapi Sdri. Nely Susyanti selalu marah-marah sehingga Pemohon Kasasi marah dan emosi dan ketika tiba di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor sepeda motor Pemohon Kasasi memutar balik ke arah Cikeas Pemohon Kasasi berkata “Kita kembali ke Jakarta” ;
- i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di perkebunan singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, Pemohon Kasasi berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti kemudian Pemohon Kasasi mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, setelah itu Pemohon Kasasi mengambil air minum untuk buka puasa lalu diberikan kepada Sdri. Nely Susyanti. Dengan posisi sama-sama berdiri Pemohon Kasasi sambil merokok kembali membicarakan masalah rumah tangga, pada saat itu Sdri. Nely Susyanti berdiri di samping kiri Pemohon Kasasi, namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangganya dan Sdri. Nely Susyanti mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa “Kamu lebih suka dengan laki-laki” sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi emosi dan marah sehingga Pemohon Kasasi langsung mencabut pisau Komando yang tergantung di kopel ditusukkan ke perut kiri dan kanan Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hingga Sdri. Nely Susyanti jatuh kemudian Pemohon Kasasi memasukkan pisau Komando ke sarungnya, lalu Pemohon Kasasi jongkok di sebelah kanan Sdri. Nely Susyanti yang tergeletak sambil mengambil dompet yang ada di saku celana belakang sebelah kanan dengan tangan kiri, kemudian dompet tersebut disimpan di dalam kantong celana loreng, selanjutnya Pemohon Kasasi jongkok bertumpu pada satu lutut menghadap ke arah wajah Sdri. Nely Susyanti,

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 43 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Pemohon Kasasi mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama \pm 5 (lima) menit, kemudian menyeret/menarik Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong diletakkan di saluran air kebun lalu tubuh Sdri. Nely Susyanti, Pemohon Kasasi tutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

- j. Bahwa setelah tubuh Sdri. Nely Susyanti ditutupi dengan daun-daun kering kemudian Pemohon Kasasi kembali mencabut pisau Komando dan menikamkan atau menusukkannya kepada mayat Sdri. Nely Susyanti ke arah leher dan dada kiri kanan sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Pemohon Kasasi mengambil sepatu sandal milik Sdri. Nely Susyanti (korban) dan diselipkan di sepeda motor dan tas yang berisi pakaian Sdri. Nely Susyanti untuk menghilangkan jejak, selanjutnya Pemohon Kasasi pergi meninggalkan mayat Sdri. Nely Susyanti dan pulang ke Cilandak, namun di tengah perjalanan pulang ke Cilandak tepatnya di jembatan yang terletak di Jalan Baru Cimanggis Margonda, Pemohon Kasasi membuang pisau Komando beserta sarungnya yang Pemohon Kasasi gunakan untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti, sepatu sandal serta dompet yang berisi identitas Sdri. Nely Susyanti dengan tujuan untuk menghilangkan jejak ;

Dari fakta-fakta inilah Pemohon Kasasi akan mengulas pada point :

- g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2007 sekira pukul 13.00 WIB selesai melaksanakan sholat Jumat Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti pulang ke rumah kontrakan di Jalan Cilandak KKO Gang Hikmah RT. 04 RW. 08 Cilandak Jakarta Selatan, sesampai di rumah kontrakan Pemohon Kasasi dan Sdri. Nely Susyanti membicarakan masalah pulang kampung ke rumah orang tua Sdri. Nely Susyanti di Lampung, tetapi Pemohon Kasasi menolak lalu Sdri. Nely Susyanti menanyakan kenapa tidak mau pulang dan Pemohon Kasasi menjawab dengan alasan akan dinas ke luar kota sehingga terjadilah cekcok mulut dan Pemohon Kasasi mengambil keputusan dan mengatakan "Sambil menunggu saya pulang dari luar kota, sementara kamu akan saya titipkan di rumah paman saya di Bekasi" dan Pemohon Kasasi tidak menghubungi pamannya tersebut Sdri. Nely Susyanti menyetujuinya sementara itu Pemohon Kasasi juga sudah janji mudik dengan Sdri. Ferie Setianingsih sekira pukul 17.00 WIB ke Purbalingga Jawa Tengah. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Pemohon Kasasi dengan berpakaian loreng lengkap dan membawa pisau komando bersama Sdri. Nely



Susyanti berangkat ke Bekasi ke rumah Paman Pemohon Kasasi dengan berboncengan naik sepeda motor Jupiter MX R. 3829 WC warna merah menuju Bekasi, dalam perjalanan Sdri. Nely Susyanti bertanya “dengan siapa dan dalam rangka apa keluar kota”, Pemohon Kasasi menjawab “Cuma perintah dinas”, tetapi Sdri. Nely Susyanti selalu marah-marah sehingga Pemohon Kasasi marah dan emosi dan ketika tiba di Jalan Alternatif Cibubur di daerah Cikeas, Bogor sepeda motor Pemohon Kasasi memutar balik ke arah Cikeas Pemohon Kasasi berkata “Kita kembali ke Jakarta” ;

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa di dalam diri Pemohon Kasasi tidak ada sedikitpun niat yang ada pada Pemohon Kasasi untuk menentukan waktu dan tempat dan bagaimana cara melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Nely Susyanti. Karena yang ada dalam benak Pemohon Kasasi bagaimana cara agar Pemohon Kasasi mudik lebaran bersama Saksi-4 Sdri. Ferie Setianingsih dan menitipkan Sdri. Nely Susyanti kepada Paman Pemohon Kasasi yang berada di Bekasi. Ini adalah fakta yang harus kita semua pahami secara baik. Jadi awal peristiwa ini memang tidak ada niat untuk membunuh Sdri. Nely Susyanti ;

- i. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Pemohon Kasasi bersama Sdri. Nely Susyanti tiba di suatu tempat sepi dekat perkebunan singkong di Kampung Cipare, Desa Pancawati, Bogor, Pemohon Kasasi berpura-pura terpeleset sehingga jatuh bersama Sdri. Nely Susyanti kemudian Pemohon Kasasi mendirikan sepeda motor dan membantu Sdri. Nely Susyanti berdiri, setelah itu Pemohon Kasasi mengambil air minum untuk buka puasa lalu diberikan kepada Sdri. Nely Susyanti. Dengan posisi sama-sama berdiri Pemohon Kasasi sambil merokok kembali membicarakan masalah rumah tangga, pada saat itu Sdri. Nely Susyanti berdiri di samping kiri Pemohon Kasasi. Dalam pembicaraan tersebut tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangganya dan Sdri. Nely Susyanti mengatakan kepada Pemohon Kasasi bahwa “Kamu lebih suka dengan laki-laki” sehingga membuat Pemohon Kasasi menjadi emosi dan marah sehingga Pemohon Kasasi langsung mencabut pisau Komando yang tergantung di kopel ditusukkan ke perut kiri dan kanan Sdri. Nely Susyanti sebanyak 4 (empat) kali sampai 5 (lima) kali hingga Sdri. Nely Susyanti jatuh, kemudian Pemohon Kasasi memasukkan pisau Komando ke sarungnya, lalu Pemohon Kasasi jongkok di sebelah kanan Sdri. Nely



Susyanti yang tergeletak sambil mengambil dompet yang ada di saku celana belakang sebelah kanan dengan tangan kiri, kemudian dompet tersebut disimpan di dalam kantong celana loreng, selanjutnya Pemohon Kasasi jongkok bertumpu pada satu lutut menghadap ke arah wajah Sdri. Nely Susyanti, selanjutnya Pemohon Kasasi mencekik leher Sdri. Nely Susyanti dengan menggunakan kedua tangan selama ± 5 (lima) menit, kemudian menyeret/menarik Sdri. Nely Susyanti ke tengah perkebunan singkong diletakkan di saluran air kebun lalu tubuh Sdri. Nely Susyanti, Pemohon Kasasi tutupi dengan daun-daun kering yang ada di sekitarnya ;

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa :

- 1) Di dalam diri Pemohon Kasasi tidak ada sedikitpun niat yang ada pada Pemohon Kasasi untuk menentukan waktu dan tempat dan bagaimana cara melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Nely Susyanti. Karena yang ada dalam benak Pemohon Kasasi bagaimana cara agar Pemohon Kasasi mudik lebaran bersama Saksi-4 Sdri. Ferie Setianingsih dan menitipkan Sdri. Nely Susyanti kepada Paman Pemohon Kasasi yang berada di Bekasi. ;
- 2) Di dalam diri Pemohon Kasasi tidak ada sedikitpun niat untuk menghabisi Sdri. Nely Susyanti, ini dapat kita lihat pada keterangan Pemohon Kasasi pada saat Pemohon Kasasi menjatuhkan sepeda motor lalu mendirikan berdua bersama korban Sdri. Nely Susyanti Pemohon Kasasi masih sempat memberikan air minum kepada Sdri. Nely Susyanti untuk buka puasa dan Pemohon Kasasi sendiri sambil merokok sambil membicarakan hubungan mereka sebagai suami istri ;
- 3) Perbuatan Pemohon Kasasi itu timbul setelah Sdri. Nely Susyanti menyinggung perasaan Pemohon Kasasi dengan mengutarakan bahwa : “Kamu lebih suka dengan laki-laki”. Ini berarti perbuatan Pemohon Kasasi dilakukan secara spontanitas, secara tiba-tiba yang mana pada saat itu Pemohon Kasasi sedang dalam keadaan jiwa yang tidak sadar, kalut bercampur bingung memikirkan bagaimana caranya Pemohon Kasasi dapat melaksanakan mudik lebaran dengan Saksi-4 Sdri. Ferie Setianingsih ;
- 4) Dalam perkara ini sudah menjadi suatu keharusan surat dakwaan maupun tuntutan Oditur bahkan putusan haruslah cermat, teliti dan jelas yang kesemuanya menggambarkan mengenai suatu peristiwa pidana seperti yang didakwakan maupun dituntut oleh Oditur kepada Pemohon Kasasi. Salah satu unsur tidak dimasukkan mengakibatkan suatu



gambaran yang secara nyata (riil) tidaklah dapat dicapai sehingga mengakibatkan dakwaan, tuntutan Oditur maupun putusan Majelis Hakim menjadi kabur (Obscuurlibel) ;

Bahwa secara limitatif suatu dakwaan, tuntutan maupun putusan Majelis Hakim adalah jantungnya atau intinya, atau gerbangnya dari rangkaian pidana yang dapat atau tidaknya masuk ke proses persidangan, maka oleh karenanya unsur dari surat dakwaan, tuntutan maupun putusan Majelis Hakim haruslah pula mengenai terhadap fakta-fakta yang diuraikan. Majelis Hakim menyebutkan suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sehingga menyebabkan kematian terhadap Sdri. Nely Susyanti. Unsur matinya orang di sini harus didukung secara formil bahwa memang benar ada orang yang mati akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan cara ditikam dengan menggunakan “sebilah sangkur komando” yang merupakan alat untuk menghilangkan nyawa Sdri. Nely Susyanti. **Di persidangan alat bukti tersebut tidak dapat dihadirkan ataupun diperlihatkan oleh Oditur Militer dalam persidangan. Sehingga membuat tuntutan Oditur Militer dan putusan Majelis Hakim menurut hemat Pemohon Kasasi menjadi kabur (Obscuurlibel) ;**

- 5) Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menghadirkan saksi-saksi yang berjumlah 13 (tiga belas) saksi baik yang hadir maupun tidak hadir. Ternyata dari semua saksi-saksi yang diajukan ke persidangan tersebut tidak ada satupun dari saksi yang melihat secara langsung bahwa Pemohon Kasasi lah yang telah menghabisi nyawa Sdri. Nely Susyanti. Ini menunjukkan bahwa dakwaan maupun tuntutan Oditur menjadi tidak jelas dan kabur. Seperti telah Pemohon Kasasi uraikan pada point 4 bahwa “Dakwaan, Tuntutan Oditur dan putusan pidana Majelis Hakim haruslah cermat, teliti dan jelas yang kesemuanya menggambarkan mengenai suatu peristiwa pidana seperti yang didakwaan, dituntut oleh Oditur dan putusan pidana Majelis Hakim kepada Pemohon Kasasi. Salah satu unsur tidak dimasukkan saksi-saksi yang secara jelas melihat, mengalami suatu peristiwa yang merupakan suatu gambaran yang secara nyata (riil). Apabila hal ini tidaklah dapat dicapai maka mengakibatkan dakwaan, tuntutan Oditur dan putusan pidana Majelis Hakim menjadi kabur (Obscuurlibel). Sedangkan kalau kita berbicara mengenai hukum maka kita akan berbicara mengenai fakta, bukti yang sinkron sehingga menunjukkan ada tidaknya keterlibatan secara



meyakinkan tidak ragu-ragu dan menentukan seseorang bersalah seperti yang saat ini Pemohon Kasasi alami ;

Dari Analisa Yuridis, pemeriksaan maupun fakta dan bukti yang diungkapkan di dalam persidangan maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa unsur ke-3 "Merampas nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Prinsip yang sangat fundamental dari hukum pidana itu adalah pada dasarnya "Seseorang hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya". Sebaliknya seseorang yang tidak berbuat (bersalah) atau ragu-ragu akan kesalahannya tidaklah patut untuk dihukum. Oleh karena itu ada ajaran Maxim dalam hukum bahwa "Lebih baik melepaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" ;

Pemohon Kasasi telah memperlihatkan secara hukum semua aspeknya yang meliputi peristiwanya (fakta-fakta) yang sesungguhnya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi II Jakarta kesalahan dan pertanggung jawaban Pemohon Kasasi berbeda dengan Majelis Hakim sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas. Mohon kiranya Majelis Hakim Agung menyatakan dan memutuskan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/39-K/PM.II-09/AL/II/2009 tanggal 30 April 2009 jo putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung membebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan, tuntutan hukum maupun putusan pidana ;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, selaku pencari keadilan Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon Kasasi telah mengemukakan pendapat di atas, namun tidaklah mengurangi kebebasan Majelis Hakim dalam usahanya untuk menegakkan kepastian hukum yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Bagaimanapun putusan Majelis Hakim Agung yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, perkenankanlah Pemohon Kasasi ingin menyampaikan hal-hal dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung :

1. Pemohon Kasasi masih muda dan masih dapat dibina ;
2. Pemohon Kasasi berpotensi dan dinas masih membutuhkan tenaga mereka ;
3. Pemohon Kasasi berlaku sopan dan tidak menyulitkan dalam pemeriksaan ;
4. Pemohon Kasasi dalam perkara ini divonis Pidana Pokok 12 (dua belas) tahun penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer ;



5. Keluarga Pemohon Kasasi sangat berharap putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya dan sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukum Judex Facti sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :

1. Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Nely Susyanti disebabkan Terdakwa emosi, sehingga melakukan penusukan dengan menggunakan pisau komando yang sudah disiapkan ke arah perut dan leher, sehingga meninggal dunia ;
2. Bahwa terhadap diri Terdakwa tiada alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan, karena diri Terdakwa termasuk yang normal, sehat dan bisa berpikir secara normal. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit dr. Mintoharjo atas nama Terdakwa bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan kelainan di bidang kejiwaan/psikiatri, karenanya perbuatan Terdakwa semua dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AMANTO, Pratu Mar Nrp.104106 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)